

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan nasabiyah atau senasab, khususnya antara Syarifah dan Syarif pada kalangan Habaib atau Bani Ba'alawi di Indonesia, merupakan isu yang semakin mengemuka di masyarakat modern. Fenomena ini tidak hanya memperlihatkan dilema antara tradisi dan perubahan sosial, tetapi juga menyiratkan kompleksitas dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang telah diwariskan turun-temurun. Di satu sisi, tradisi ini dipandang sebagai cara menjaga kemurnian nasab Nabi Muhammad SAW, yang oleh para keluarga saadah Ba'alawi di Indonesia maupun Dunia, diyakini sebagai warisan yang harus dilestarikan. Di sisi lain, muncul berbagai pendapat yang mempertanyakan relevansi dan implikasi hukum serta sosial dari praktik pernikahan sesanab dalam era modern ini.

Praktik pernikahan sesanab diyakini oleh banyak pihak sebagai cara menjaga kemurnian nasab Nabi Muhammad SAW juga dianggap sebagai bentuk penghormatan kelak di yaumul akhir kepada Ahlul Bait yang mana merupakan para penjamu

tamu-tamu Nabi Muhammad SAW disurga kelak.¹ Maka hal ini bukan semata-mata tradisi keluarga, melainkan merupakan simbol kecintaan pada Baginda Nabi dan penghormatan kepada nenek moyang serta keinginan untuk mempertahankan kemuliaan keluarga yang terhubung langsung dengan nasab Rasulullah. Dengan demikian, di mata keluarga Saadah Ba'alawi di Indonesia, tradisi ini bukan sekadar pilihan, tetapi sebuah kewajiban yang mesti dilestarikan untuk menjaga kehormatan keluarga dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan. Namun, perkembangan zaman menghadirkan banyak perubahan dalam pemahaman masyarakat mengenai pernikahan, pilihan pasangan, serta nilai-nilai sosial yang mengiringinya.

Banyak yang berpendapat bahwa praktik pernikahan sesanab memiliki tantangan tersendiri, terutama di era modern yang menjunjung tinggi kebebasan individu, kesetaraan, dan keterbukaan dalam pergaulan sosial. Generasi muda sering kali menghadapi dilema antara keinginan untuk melestarikan tradisi keluarganya dan keinginan untuk memilih pasangan hidup

¹ HUMASBAZNAS, 2024, "Keturunan Nabi Muhammad: Generasi Yang Membawa Cahaya Islam," Badan Amil Zakat Nasional, Diakses melalui: <https://baznas.go.id/artikel-show/Keturunan-Nabi-Muhammad:-Generasi-yang-Membawa-Cahaya-Islam/659>. Pada 18 Oktober 2024.

secara bebas.² Hal ini menyebabkan munculnya berbagai perspektif yang mempertanyakan relevansi praktik pernikahan sesanab, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak individu, pilihan dalam pernikahan, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial secara umum. Sebagian masyarakat modern bahkan mempertanyakan implikasi hukum dari praktik ini dalam konteks hukum keluarga Islam, yang terus berkembang mengikuti dinamika sosial.

Praktik ini, dengan segala aspek positifnya, tetap menimbulkan berbagai pertanyaan terkait relevansi dan konsekuensi sosialnya dalam konteks kehidupan modern yang semakin beragam. Di samping itu, pertanyaan mengenai keabsahan tradisi ini dalam konteks hukum Islam juga mengemuka, khususnya karena praktik pernikahan sesanab cenderung berbeda dengan pandangan umum dalam memilih pasangan hidup.³ Perdebatan ini kian menegaskan kompleksitas yang muncul ketika tradisi bertemu dengan dinamika sosial

² Alvan Fathony, Moh Sholeh, and Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, "Tafsir Memilih Pasangan Ideal Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 44, <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1171>.

³ Alfin Bahru Romika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tentang Larangan Menikah Karena Tidak Sekufu (Studi Pasal 61 Khi)" (2018). hlm 30.

modern, di mana nilai-nilai lama mulai berbenturan dengan prinsip-prinsip kebebasan individu dan inklusivitas sosial

Menilik dari perspektif Maqasid Syariah, prinsip *Hifz al-Nasab* (penjagaan keturunan) merupakan salah satu tujuan utama dalam penegakan Syariah Islam yang menekankan pentingnya pelestarian identitas, kemuliaan, dan keaslian suatu garis keturunan.⁴ Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW:⁵

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِئُكُمْ، وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya:

“Pilihlah tempat engkau menanamkan air mani (benih)mu, dan nikahilah wanita-wanita yang sekufu (sederajat), dan nikahkanlah mereka (dengan wanita-wanita yang berada di bawah perwalianmu)” (HR. Sunan Ibnu Majah. No. 1968)

Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan pelestarian sejarah keluarga, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang bertujuan untuk menjaga keutuhan warisan moral, keagamaan,

⁴ Zakiyuddin Baidhaw, “Memelihara Kehormatan Keturunan Dan Keluarga,” UINSALATIGA, 2024, <https://www.uinsalatiga.ac.id/moderasi-Islam-memelihara-kehormatan-keturunan-dan-keluarga-bagian-1/>.

⁵ Islamweb.net, “على الرجال أن يتخيروا لنطفهم,” Islamweb.net, 2024, <https://www.Islamweb.net/ar/fatwa/44969>.

dan sosial suatu kelompok masyarakat.⁶ Dalam konteks Para Habaib atau Bani Ba'alawi di Indonesia, prinsip ini menjadi lebih esensial, mengingat garis keturunan mereka secara langsung terhubung dengan nasab Nabi Muhammad SAW, yang bagi kalangan ini adalah sebuah amanah suci yang tidak boleh diabaikan. Keaslian dan kemurnian nasab ini diyakini sebagai bagian dari kehormatan dan identitas yang harus dijaga seiring dengan perjalanan waktu.

Pemikiran ini mendasari keyakinan akan pentingnya menjaga garis keturunan agar tidak bercampur dengan nasab lain, demi mempertahankan kesinambungan tradisi dan kemuliaan spiritual yang telah diwariskan. Terlebih pada kalangan Habaib atau Bani Ba'alawi di Indonesia, tradisi pernikahan sesanab atau sekufu antara Syarifah dan Syarif dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap nasab Rasulullah SAW, dengan anggapan bahwa keturunan yang terbentuk dari ikatan ini akan membawa kemurnian ajaran dan etos luhur yang menjadi ciri khas keluarga besar ini. Dengan kata lain, menjaga nasab bukan hanya upaya mempertahankan

⁶ Sutisna et al., *Panorama Maqoshid Syari'ah*, ed. Abdurrahman Misno (Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2021), Hlm. 89, <https://www.academia.edu/download/92412464/482474795.pdf>.

ikatan darah, tetapi juga usaha menanamkan nilai-nilai keagamaan yang diyakini dapat diteruskan melalui generasi yang memiliki keterikatan kuat dengan leluhur mereka.

Selain itu, prinsip Hifz al-Nasab di kalangan Habaib atau Bani Ba'alawi di Indonesia juga merepresentasikan sebuah kewajiban moral untuk menjaga keluhuran akhlak, yang dipercayai lebih terjamin bila garis keturunan tetap berada dalam lingkup keluarga besar tersebut. Sebagai konsekuensi dari pandangan ini, tradisi pernikahan sesanab menjadi salah satu bentuk pengamalan nyata dari prinsip-prinsip Maqasid Syariah, yang bertujuan untuk melindungi nilai-nilai luhur dalam keluarga dan komunitas yang memiliki ikatan genealogis dengan Rasulullah.

Rabithah Alawiyah sebagai organisasi yang menaungi dan mengelola nasab Habaib atau Bani Ba'alawi di Indonesia, memainkan peran penting dalam menjaga dan melestarikan identitas serta nilai-nilai luhur yang dianut oleh keturunan Habaib atau Bani Ba'alawi. Pandangan Rabithah Alawiyah secara khusus mendukung pelestarian nasab melalui pernikahan

sesanab sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab dalam menjaga kemuliaan garis keturunan Rasulullah SAW.⁷

Organisasi ini menganggap bahwa menjaga kemurnian nasab bukan sekadar tradisi, tetapi juga sebuah bentuk kepatuhan terhadap amanah leluhur untuk menjaga keaslian dan kehormatan nasab tersebut. Kemudian lebih lanjut menilik pandangan salah satu habaib yang fokus dalam pembahasan nasab ialah Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Alatas yang dalam berbagai pendapatnya menyampaikan bahwa eksistensi dan keabsahan nasab dalam keturunan Ba'alawi adalah sah dan dapat diterima.⁸ Kemudian Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan yang juga merupakan cucu dari Habib Salim bin Jindan yang mana beliau adalah salah satu Habaib yang membuat karya membahas terkait Nasabiyah di kalangan Habaib menerangkan bahwa bagi yang bernasab kepada orang-orang mulia, khususnya kepada Nasab Baginda Nabi Muhammad SAW maka tidaklah ia boleh berjalan kecuali

⁷ Tim Tarbiyah wa Dakwah and DPP Rabithah Alawiyah, (2023), "Risalah Tentang Ahlul Biat Dan Nasab Ba'alawi" 1, no. 7: Hlm. 3.

⁸ Tim Pengawal Persatuan and Ummat, 2024, *Keabsahan Nasab Ba'alawi Membongkar Penyimpangan Pembatalnya*, ed. Kuku Achdiat Subiantoro, I (Pasuruan, Jawa Timur: Hilyah.id.).

tidak keluar dari jalur leluhurnya.⁹ Oleh karena itu, dianjurkan agar keluarga-keluarga keturunan Nabi menjaga nasab mulia ini melalui praktik pernikahan sesanab atau sekufu. Namun, berbagai pertanyaan muncul seiring dengan perkembangan sosial yang pesat, yaitu mengenai bagaimana tradisi ini diterima atau bahkan dipertahankan dalam masyarakat modern yang semakin beragam.

Pertimbangan atas tujuan penegakan Syariah melalui *hifz al-nasab* juga bersinggungan dengan prinsip-prinsip lain seperti keadilan dan kesejahteraan dalam perkawinan. Sehingga, penelitian ini penting untuk menelaah secara mendalam alasan dan pengaruh dari praktik pernikahan nasabiyah di kalangan Habaib atau Bani Ba'alawi di Indoensia serta implikasinya terhadap pemahaman masyarakat Muslim tentang nilai-nilai perkawinan dalam Syariah. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Tradisi Pernikahan Nasabiyah Pada Pernikahan Syarifah Dalam Perspektif Rabithah ‘Alawiyah”**.

⁹ NUCHANNEL, “JENIS NASAB !! HABIB JINDAN BIN NOVEL,” 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=pY3ATd488Zw&t=16s>.

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang sudah dijabarkan, maka rumusan masalah yang timbul dari latar belakang di atas akan penulis rangkum menjadi beberapa point, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana perspektif Rabithah Alawiyah terhadap Tradisi Pernikahan Nasabiyah pada Pernikahan Syarifah di kalangan Bani Ba'alawi?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan Nasabiyah pada Pernikahan Syarifah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini akan penulis rangkum menjadi beberapa point, diantaranya:

1. Menganalisis perspektif Rabithah Alawiyah dalam konteks Tradisi Pernikahan Nasabiyah pada Pernikahan Syarifah di kalangan Bani Ba'alawi.
2. Menganalisis Tinjauan Hukum Islam dalam konteks Tradisi Pernikahan Nasabiyah pada Pernikahan Syarifah di kalangan Bani Ba'alawi.

D. Fokus Penelitian

Dalam memudahkan penulisan ini, penulis akan memfokuskan penelitian pada Pandangan Rabithah Alawiyah, khususnya prinsip Hifz al-Nasab yang merupakan bagian dari Maqashid Syariah, dalam konteks Tradisi Pernikahan Nasabiyah pada Pernikahan Syarifah di kalangan Bani Ba'alawi dan akan diambil pandangan-pandangan ulama-ulama dari kalangan Habaib serta ulama-ulama lain terkait pernikahan nasabiyah ini, serta pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan tradisi ini di tengah dinamika sosial masyarakat modern. Di luar topik tersebut tidak akan dilibatkan. Tujuan fokus penelitian ini tidak lain untuk menjadikan penulisan ini lebih tersusun dan terarah sesuai dengan apa yang akan dibahas.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait dengan pemahaman mengenai Tradisi Pernikahan Nasabiyah pada Pernikahan Syarifah. Penelitian ini juga dapat menambah literatur

mengenai pernikahan sesanab di kalangan Bani Ba'alawi sebagai praktik sosial-keagamaan yang masih relevan di era modern dan diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas topik serupa, terutama yang terkait dengan pemeliharaan nasab, tradisi keluarga, dan perubahan sosial dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat praktis, Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami dimensi sosial-keagamaan dari pernikahan sesanab, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan atau panduan yang lebih komprehensif terkait isu-isu nasab dalam masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat lima penelitian terdahulu yang berkaitan atau relevan dengan penelitian ini. Lima penelitian ini dipilih untuk dibaca dengan cermat dari awal hingga kesimpulan. Penelitian-penelitian ini memiliki keterkaitan yang cukup relevan dengan topik yang akan diteliti, diantaranya yaitu:

No.	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Irfan Nur. “ <i>Kontradiksi Sistem Pernikahan Sayyid Dan Non Sayyid (Studi Kasus Kab Takalar)</i> ”. Skripsi, UNISMU Makassar (2019)	Penelitian ini memiliki persamaan pada objek penelitian yakni sistem pernikahan nasabiyah.	Penelitian ini berfokus pada, penyebab kontradiksi sistem pernikahan sayyid dan non sayyid di Kabupaten Takalar, implementasi Sistem Pernikahan sayyid dan pandangan masyarakat terhadap sistem pernikahan sayyid di Kabupaten Takalar. Sedangkan penulis hanya fokus pada pandangan rabithah dan ijtima’ ulama terhadap hukum pernikahan nasabiyah.
2.	Nawirah Ali Hajjaj. “ <i>Pernikahan Nasbiyah Sayyid Dan Syarifah (Studi Living Hadits Di Kampung</i>	Penelitian ini memiliki persamaan pada objek penelitian yakni sistem pernikahan nasabiyah.	Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: apa makna pernikahan menurut orang Arab Alawiyyin; mengapa orang-orang Arab alawiyyin di kademangan

	<i>Arab Kademangan Bondowoso</i>)”. Skripsi. IAIN Jember (2019)		mentradisikan pernikahan sesama Arab alawiyin; bagaimana orang-orang Arab alawiyin mempertahankan tradisi pernikahan sesama Arab alawiyin; dan bagaimana pandangan orang arab alawiyin terhadap hadits yang mengutamakan aspek agamanya.
3.	Adi Satrian. <i>“Larangan Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pandangan Habaib Komunitas Arab Empang Bogor)”</i>.	Penelitian ini memiliki persamaan pada objek penelitian yakni sistem pernikahan nasabiyah.	Fokus penelitian ini untuk mengetahui alasan larangan menikahi syarifah dengan laki-laki non sayyid dalam pandangan Habaib Komunitas Arab Empang Bogor, disamping itu juga untuk mengetahui hubungan perubahan Habaib terdahulu dengan

	Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2023)		sekarang terkait larangan pernikahan antara Syarifah dengan Laki- laki Non Sayyid.
4.	Dzakiyyatul Ilmi Sirait dan Mustapa Khamal Rokan. “ <i>Konsep Kafa’ah Pernikahan Dikalangan Komunitas Said/Syarifah (Studi Komunitas Said/Syarifah Di Kota Medan, Sumatera Utara)</i> “. Jurnal- <i>Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam</i> , 5(2)	Penelitian ini memiliki persamaan pada objek penelitian yakni membahas sistem pernikahan nasabiyah yang termasuk dalam konsep <i>kafa’ah</i>	Berfokus pada kajian penerapan konsep <i>kafa’ah</i> dalam perkawinan pada kalangan dzurriyat nabi di kota medan yang dikenal dengan sebutan said dan sharifah.

	(2023)		
5.	Saiful Anam dan Mokh. Yahya. “Konsep Kafā’ah dalam Pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid”. <i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi</i>, (2022)	Penelitian ini memiliki persamaan pada Pembahasan bahwa pernikahan nasabiyah merupakan salah satu bagian dari konsep <i>kafa’ah</i>	Berfokus pada pendeskripsian terhadap kondisi atau kasus perkawinan antara syarifah dan nonsyarif di pasar Kliwon Surakarta dan untuk mendeskripsikan penerapan kafā’ah dalam pelarangan perkawinan antara syarifah dan nonsyarif menurut Habaib Pasar Kliwon Surakarta serta untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap konsep kafā’ah terhadap keluarga Alawiyyin yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta

G. Kerangka Pemikiran

1. Definisi Pernikahan Nasbiyah

Pasangan yang serasi diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.¹⁰

Kata nasab merupakan derivasi dari kata nasaba (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga.¹¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti secara signifikan, yaitu diartikan sebagai Keturunan (terutama pihak Bapak) atau Pertalian keluarga.¹²

¹⁰ Ahmad Muzakki, "Kafaah Dalam Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab Di Kraksaan Probolinggo," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 15, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.96>.

¹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 2001). Hlm.64.

¹² Muhammad Khusna Amal and Nawirah Ali Hajjaj, "Pernikahan

Beberapa ulama-ulama memberikan definisi terhadap istilah nasab diantara adalah Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.¹³

Dalam literatur lain sering dijumpai pula istilah pernikahan nasbiyah ini dengan konsep *kafaah* yang berarti sepadan, sama atau seimbang.¹⁴ Istilah ini biasanya digunakan dalam persoalan memilih calon pasangan. Biasanya dalam pemilihan calon pendamping hidup, ditekankan adanya kafaah dari masing-masing pasangan. Kafaah ini dimaksudkan agar terhindar dari

Nasbiyah Sayyid Dan Syarifah (Studi Living Hadits Di Kampung Arab, Kademangan, Bondowoso),” *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis* 7, no. 1 (2021): 59.

¹³ Az-Zuhaylī Dr Wahbah, “Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu Jilid 7,” *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, 1985, Hlm. 225, <https://Islamiques.net/download-fiqih-Islam-wa-adillatuhu-pdf/>.

¹⁴ Paisal, P. (2024). Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan. *Journal of Islamic Law El Madani*, 3(2), Hlm. 16.

segala masalah yang dapat mengganggu rumah tangga dan agar dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.¹⁵

Kafaah atau kesetaraan dalam pernikahan adalah konsep yang penting dalam ajaran Islam. Konsep ini mencakup kesepadanan antara suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan seperti agama, pendidikan, status sosial, ekonomi, dan budaya.¹⁶ Dalam banyak literatur Islam, *sekufu'* dianggap sebagai salah satu faktor kunci dalam menciptakan pernikahan yang harmonis dan langgeng. Kesetaraan dalam hal agama dan keimanan adalah dasar yang sangat penting dalam pernikahan Islam. Pasangan yang memiliki tingkat keimanan dan praktik agama yang sama cenderung memiliki visi dan misi yang selaras dalam kehidupan berumah tangga.

Kesetaraan dalam status sosial dan ekonomi merupakan faktor penting dalam mengurangi potensi konflik dalam

¹⁵ Mushthofa, R. Z., & Aminah, S. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat). *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 15(1), Hlm. 12.

¹⁶ Mahbubi, M. (2024). Pernikahan Sekufu'Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawadah Warohmah. *AL-FATTĀH*, 1(01) Hlm. 52.

pernikahan. Perbedaan yang signifikan dalam aspek ini dapat memicu ketegangan dan ketidakpuasan, yang akhirnya berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, kesetaraan sosial dan ekonomi membantu pasangan untuk lebih saling memahami dan menghargai, serta bekerja sama dalam mengelola sumber daya rumah tangga. Selain itu, kesetaraan dalam budaya dan tradisi juga memainkan peran krusial. Pasangan yang memiliki latar belakang budaya dan tradisi serupa cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap nilai dan norma yang dipegang masing-masing. Hal ini mendorong rasa saling menghormati dan memperkuat kerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Tradisi pernikahan Nasbiyah atau sesanab ini bisa diartikan dalam komunitas keturunan Alawiyyin sebagai upaya menjaga kemurnian nasab yang bersambung langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam praktik ini, pernikahan antara Sayyid dan Syarifah dianggap ideal, karena menjaga garis keturunan ahlul bait tetap terjaga dalam lingkup keluarga yang sepadan. Ketidakcocokan

yang mungkin terjadi apabila seorang Syarifah menikah dengan non-Sayyid dipandang berisiko menghilangkan ikatan genealogis yang dijunjung tinggi, yang dapat mengurangi status dan identitas nasab Rasulullah pada keturunannya. Dengan demikian, prinsip pernikahan nasbiyah menjadi bagian penting dalam melestarikan nasab Bani Ba'alawi agar nilai-nilai luhur serta kedudukan mulia keluarga Nabi Muhammad SAW tetap terjaga.¹⁷

1. Dalil Pernikahan Nasbiyah

Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran mengenai ukuran-ukuran kufu' dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga berdasarkan Hadits Nabi SAW sebagai berikut:¹⁸

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا

¹⁷ Quran, J. S. (2021). Fenomenologi Pernikahan se-kufu Pada Masyarakat Palembang Komunitas Alawiyin dalam Perspektif Surah Al-Hujarat: 13. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir*, 1(2).

¹⁸ IlmuIslam.id. 2024. Hadits Bukhari Nomor 4700. Diakses melalui: <https://ilmuIslam.id/hadits/13119/hadits-bukhari-nomor-4700> pada tanggal 03 November 2024

فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Ubaidullah] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Sa'id bin Abu Sa'id] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (H.R. Bukhori No. 4700)

Pada dasarnya ayat-ayat Al-Qur'an telah menyebutkan keutamaan dan kemuliaan Ahlul Bait dan inilah yang mendasari pelaksanaan kafa'ah dalam pernikahan syarifah sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-An'am: 87

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: “(Kami lebihkan pula) sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka (menjadi nabi dan

rasul) dan Kami memberi mereka petunjuk menuju jalan yang lurus.”

Ayat ini menjelaskan bahwa di antara keturunan para Nabi khususnya keturunan Nabi Muhammad saw dengan keturunan yang lain terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan.¹⁹ Adapun pelaksanaan kafa’ah yang dilakukan oleh keturunan Nabin berdasarkan oleh perbuatan Nabin yang menikahkan putrinya Fatimah az-Zahrah dengan Ali bin Abi Thalib, hal inilah menjadikan dasar keluarga Alawiyyin menjaga putrinya agar tetap menikah dengan laki-laki yang sekufu.

Syarifah yang menikah dengan laki-laki non sayyid banyak para Habaib yang mengatakan sangat disayangkan.²⁰ Sebagaimana pendapat syaikh Abdurrahman al-Ba’alwi yang secara tegas melarang pernikahan syarifah dengan laki-laki non sayyid dengan alasan tidak sekufu dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin :²¹

¹⁹ Abdul kadir Alhamid, Kafa’ah Syarifah Dasar Hukum Perkawinan oleh Idrus Alwi Almansyur, diakses pada: [https:// ahlulbaitRasul.blogspot. ig.com](https://ahlulbaitRasul.blogspot.ig.com). tanggal 04 November 2024.

²⁰ Muhammad Arisyul Umam, “Pandangan Habaib Mengenai Perkawinan Wanita Syarifah dengan Laki-laki non Sayyid.” (IAIN Surakarta, 2018). Hlm. 119

²¹ Syaikh Abdurrahman Ba’lawi, Bughyatul Mustarsyidin,(Tarim: Dar Al

“Masalah: Apabila seorang syarifah alawiyah yang dilamar oleh laki-laki yang bukan syarif, menurut saya tidak boleh terjadi pernikahan tersebut, meskipun perempuan dan walinya ridho, dikarenakan nasab syarifah yang shahih dan tidak ada yang menyamainya. Setiap keturunan Fatimah azZahrah padanya hak kerabat dekat maupun jauh, dan sungguh pernah terjadi pernikahan di makkah yang mulia antara non Sayyid dengan syarifah, maka pergilah seluruh sayyid kepadanya membantu ulama agar pernikahan tersebut tidak terjadi dan mencampakkannya sehingga para sayyid itu ingin mematahkan non sayyid tersebut sehingga mereka terpisah. Maka para syarif pun menetapkan bahwa tidak bolehnya syarifah menikah dengan non sayyid sampai ada yang mencabutnya. Berkata ulama fikih bahwa pernikahan syarifah dengan non sayyid itu sah dengan ridhonya dan ridho walinya. Maka bagi ulama salaf kami lebih untuk tidak membolehkannya, adapun pernikahan syarifah itu dibolehkan dalam keadaan darurat sebagaimana bolehnya

memakan bangkai saat dalam keadaan darurat.”

2. Faktor – faktor Pendorong Pernikahan Nasabiyah pada Pernikahan Syarif dan Syarifah

Syarif dan syarifah dalam konteks yang terbahas ini ialah merupakan keturunan Arab. Maka dalam rangka mempertahankan keturunannya dilakukanlah pernikahan sekufu’, masyarakat berketurunan Arab sering membentuk kelompok atau komunitas yang terdiri dari sesama keturunan Arab. Hal ini dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan dan seringkali juga untuk membantu mencari jodoh bagi anak-anak mereka.²²

Sebenarnya, ciri kebudayaan Arab di Indonesia tidak jauh berbeda dengan kebudayaan Arab Hadramaut. Penduduk Hadramaut, yang dalam bahasa Arab disebut Hadrami, terbagi menjadi empat golongan berbeda: golongan sayid, suku-suku, golongan menengah, dan golongan budak. Golongan sayid merupakan keturunan Al-Husain, cucu Nabi Muhammad. Mereka diberi gelar Habib, sementara anak perempuan mereka disebut Hababah.

²² Rania, R., & Desky, A. F. (2024). Sistem Perkawinan Budaya Arab Islam di Kota Medan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), Hlm. 1935.

Sebutan Sayid/Syarifah digunakan sebagai atribut atau keterangan, bukan sebagai gelar resmi. Di Indonesia, komunitas Arab Hadrami mengenal dua golongan yang disebut Ba'alwy dan Masyaikh. Ba'alwy adalah golongan sayid, sedangkan Masyaikh adalah golongan selain sayid. Keluarga sayid yang tersebar di berbagai wilayah menarik untuk dibahas, bukan karena pengaruh politik atau organisasi mereka, tetapi karena genealoginya yang sangat jelas. Dalam keluarga-keluarga ini, selalu terdapat catatan genealogi para anggotanya, bahkan yang menetap di Indonesia. Banyak catatan genealogi yang disalin dari aslinya di Hadramaut dan diteruskan secara cermat. Hubungan saling ketergantungan antar kerabat Arab ini masih terus bertahan hingga kini.²³ Dalam masyarakat keturunan Arab, aturan kebudayaan terkait pernikahan sekufu' sangat penting untuk menjaga identitas diri. Mereka yang melanggar prinsip ini biasanya akan menghadapi sanksi sosial dari kerabat dan terutama dari keluarga.

²³ Ibid., h. 1936

Adapun lebih lanjut Raina dan Desky dalam jurnalnya menjelaskan Alasan utama mengapa suku Arab memilih untuk menikah sesama golongan atau sekufu' adalah:²⁴

- a. Menjaga Keturunan/Nasab: Untuk memastikan kemurnian garis keturunan dan nasab tetap terjaga, pernikahan sekufu' dianggap sebagai cara yang efektif untuk mempertahankan identitas keluarga dan keturunan;
 - b. Perbedaan Adat, Budaya, Sifat, dan Karakter: Pernikahan sesama golongan meminimalisir perbedaan yang mungkin timbul dari perbedaan adat, budaya, sifat, dan karakter, sehingga mempermudah harmonisasi dalam kehidupan keluarga;
 - c. Menikah Karena Dijodohkan: Banyak pernikahan dilakukan berdasarkan proses perjodohan yang diatur oleh keluarga atau komunitas, yang sering kali mempertemukan individu dari latar belakang yang sama untuk memastikan kesesuaian dan keberhasilan pernikahan.
3. Pandangan Para Ulama terhadap Pernikahan Nasabiyah pada Pernikahan Syarif dan Syarifah

²⁴ Ibid., h. 1939

a. Pandangan Sayyid 'Abdur Rahman Ba'alawi

Dalam kitab Bughayah Al-Murtasyidin karangan al-

'Allamah Sayyid 'Abdur Rahman Ba'alawi dijelaskan

sebagai berikut²⁵

لَيْسَ لِلْهَاشِمِيِّ الْعَيْزِ الْمُتَنَسِّبِ إِلَيْهِ كُذْرِيَّةٌ عَلَيَّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ
 مِنْ غَيْرِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كُفُواً لِدُرِّيَّةِ السَّبْطَيْنِ الْحُسَيْنِ
 ابْنِي فَاطِمَةَ الرَّهْرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْجَمِيعِ، وَذَلِكَ لاختصاصِهِمْ
 بِكُونِهِمْ ذُرِّيَّتُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمُنْتَمِينَ أَيُّ مُتَنَسِّبِينَ إِلَيْهِ فِي
 الْكَفَاءَةِ وَغَيْرِهَا

Artinya:

“Tidak ada golongan Hasyimi yang tidak dinisbahkan kepada selainnya, seperti Zurriyah Sayyidina Ali RA. dari selain Sayyidah Fatimah RA. sekufu’ dengan dua orang cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain anak dari Sayyidah Fatimah, yang demikian itu kekhususan mereka karena mereka termasuk zurriyah Nabi SAW. dan dinisbahkan kepada Nabi dalam kafaah dan selainnya.”

Dalam penjelasan diatas dapat kita maknai bahwa Bani Hasyim dan Bani Mutthallib itu sekufu’ di antara mereka kecuali 2 orang cucu Nabi Muhammad SAW., maka tidak ada yang sekufu’ dengan mereka dalam hal nasab karena mereka dinisbahkan kepada sebaik-baiknya makhluk, yaitu

²⁵ Abdurrahman Ba'alawi, 1995, Bughyah al-Mustarsyidîn, Penerbit: Beirut : Darul Fiqr. Hal. 260

Rasulullah SAW.

Lebih lanjut dalam kitabnya Sayyid 'Abdur Rahman Ba'alawi menjelaskan bahwa:

عَمَلُ سَادَاتِنَا آلِ أَبِي عَلَوِي نَفَعَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْهُمْ لَا يُرَاعُونَ
بَعْدَ صِحَّةِ النَّسَبِ إِلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ
وَعَلَيْهِمْ مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُفَقَّهَاءُ مِنَ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَالصَّلَاحِ وَالْعِلْمِ
وَالْحِرْفَةِ وَنَحْوَهَا طَلَبًا لِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ تَحْصِينُ الشَّرِيفَةِ
بِشَرِيفٍ مِثْلِهَا

Artinya:

“Amal dari Sadah Ba'alawi mereka tidak tidak memperhatikan nasab selain nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW., sebagaimana telah disebutkan oleh para ahli fiqih tentang jauh atau dekatnya nasab, atau dari kesalehan, ilmu bahkan dari pekerjaan, karena ingin memperhatikan sesuatu yang lebih penting, dari yang demikian itu, adalah menjaga Syarifah dengan Syarif yang sama dengannya”

Ulama-ulama dari 'Alawiyyah mereka tidak terlalu memberi perhatian kepada kafaah dalam pernikahan kecuali terhadap keturunan Rasulullah karena ada suatu kepentingan menjaga keturunan Rasulullah SAW agar tetap terjaga sampai hari akhir. Bahkan mereka membuat badan pemerhati nasab Rasulullah SAW., yang dibuat untuk

memperhatikan nasab Rasulullah SAW. Oleh sebab itu beliau menyatakan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin tentang tidak sahnya pernikahan antara Syarifah ‘Alawiyyah dengan Non Syarif. Sebagaimana dijelaskan berikut:

شَرِيفَةٌ عَلَوِيَّةٌ خَطَبَهَا غَيْرُ شَرِيفٍ فَلَا أَرَى جَوَازَ النِّكَاحِ وَإِنْ
رَضِيَتْ وَرَضِيَ وَلِيُّهَا لِأَنَّ هَذَا النَّسَبَ الشَّرِيفَ الصَّحِيحَ لَا
يُسَامَى وَلَا يُرَامُ وَلِكُلِّ مِنْ بَنِي الزَّهْرَاءِ فِيهِ حَقٌّ قَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُمْ،
وَأَتَى بِجَمْعِهِمْ وَرِضَاهُمْ، وَقَدْ وَقَعَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِمَكَّةَ الْمُشْرِفَةِ عَرَبِيٍّ
بِشَرِيفَةٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ جَمِيعُ السَّادَةِ هُنَاكَ وَسَاعَدَهُمُ الْعُلَمَاءُ عَلَى
ذَلِكَ وَهَتَكُوهُ حَتَّى إِنَّهُمْ أَرَادُوا الْفِتْكَ بِهِ حَتَّى فَارَقَهَا، وَوَقَعَ مِثْلُ
ذَلِكَ فِي بَلَدٍ أُخْرَى، وَقَامَ الْأَشْرَافُ وَصَنَّفُوا فِي عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ
حَتَّى نَزَعُوهَا مِنْهُ غَيْرَةً عَلَى هَذَا النَّسَبِ أَنْ يَسْتَحِثُّ بِهِ وَيَمْتَنُّهُنَّ

Artinya:

“Syarifah ‘Alawiyyah yang dilamar oleh selain Syarif maka aku tidak berpendapat tentang kebolehan nya, seklaipun ridha perempuan tersebut dan ridha walinya, karena nasab yang mulia ini tidak bisa dilecehkan, dan setiap Bani Zahra ada hak dalam perwaliannya, yang kerabat dekat maupun yang jauh, dan harus mengumpulkan mereka dan meminta ridha mereka, sungguh telah terjadi suatu kejadian di kota Mekkah, bahwa seorang Arab Non Syarif menikahi seorang Syarifah, maka bangkit para Sadah dan dibantu oleh ulama pada saat itu, dan hampir-hampir terjadi suatu pertikaian, sehingga mereka berhasil

memisah mereka, dan terjadi yang demikian itu di negerinegeri yang lain, dan akhirnya mereka mengarang kitab-kitab tentang pelarangan pernikahan 'Alawiyyah dengan selain Alawiyyah karena ingin menjaga nasab Rasulullah SAW."

b. Pandangan Imam As-Suyuti

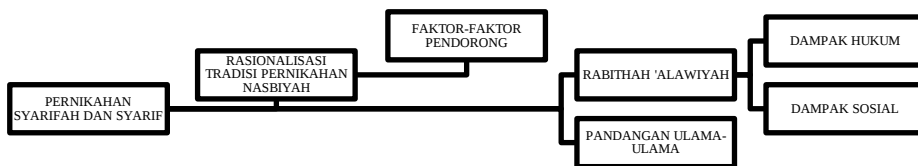
Menurut Imâm al-Suyûtî dalam kitab al-Syaraf al-Muabbad karangan Yûsuf al-Nabhânî:

وَمِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى : قَالَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ فِي الْخَصَائِصِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ آلَهُ لَا يُكَافِيهِمْ فِي النِّكَاحِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ

Artinya:

"Berkata Imâm al-Suyûtî : termasuk kekhususan Nabi Muhammad SAW. bahwa keluarganya Nabi tidak sekufu' dengan orang lain dalam pernikahan."

Dari pandangan tersebut bisa dimaknai bahwa kekhususan karena kemuliaan dari sanad baginda Nabi Muhammad SAW maka hanya dianggap sekufu dengan yang senasab dengannya. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini akan dimuat pada bagan berikut ini:



H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sering digunakan dalam mengatasi atau memecahkan suatu masalah, dimana menggunakan suatu prosedur yang terstruktur untuk mendapatkan hasil dari suatu masalah tersebut. Menurut Rizka, prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan metode penelitian yang akan digunakan penulis.²⁶ Prosedur atau tata cara ini perlu dilakukan secara sistematis agar terstruktur dan dilakukan dengan sifat yang rasional atau dapat dinalar oleh pemikiran manusia. Adapaun teknik metodenya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Rukin mengatakan bahwa Penelitian merupakan suatu kegiatan dimana mencari, menggali serta menguji kebenaran dari suatu masalah yang timbul guna mencari alternatif atau solusi

²⁶ Rizkia Nanda Dwi, dkk, "Metodologi Penelitian", ed. Syaiful Bahri (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), h. 40.

dari permasalahan tersebut.²⁷ Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan jenis Studi Literatur (Liblary Reasearch). Penelitian kualitatif jenis Liblary Reasearch berupaya untuk mengungkapkan secara menyeluruh dan rinci, dan mengambil data langsung dari literatur yang ingin di tuju. Sifat penelitian ini juga bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin, penelitian yang bersifat deskripsi adalah mencoba untuk mendeskripsikan karakteristik atau sifat-sifat tertentu secara sistematis dan akurat.²⁸

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, dimana berusaha untuk menggunakan pandangan hukum Islam mengenai Tradisi Pernikahan Sekufu antara Syarif dan Syarifah yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan hukum normatif-empiris merupakan pendekatan yang digabungkan antara dua unsur yaitu normatif dan empiris, dimana mengkaji fenomena di masyarakat menggunakan pandangan hukum atau norma-norma tertentu.

²⁷ Rukin, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h. 5

²⁸ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 10.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh penulis, dimana data tersebut belum dilakukan oleh peneliti atau penulis lain.²⁹ Dalam data primer pada penelitian ini diambil langsung oleh penulis dimana diperoleh dari Pengurus Rabithah Alawiyah dan Habaib yang fokus dibidang nasab.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat tidak langsung dari peneliti, melainkan diperoleh dari peneliti lainnya.³⁰ Dapat dikatakan bahwa data sekunder merupakan kajian pustaka, seperti jurnal-jurnal, buku, arikel serta skripsi yang relevan dengan penelitian yang akan dibahas penulis.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu rangkaian dari metode penelitian untuk menganalisis atau mengumpulkan data dari satu dan lainnya sehingga tersusun dengan sistematis sehingga dapat dipecahkan masalah melalui data yang sudah tersusun dan diamati. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

²⁹ Ibid. h., 11

³⁰ Ibid. h., 12

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mencari informasi dengan melakukan pengamatan yang kemudian dicatat hasil dari pengamatan tersebut.³¹ Observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena pernikahan sekufu antara syarifah dan syarif.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu interaksi antara peneliti dengan orang yang akan diwawancarai. Peneliti melakukan wawancara dengan Pengurus Rabithah ‘Alawiyyah dan melakukan wawancara juga dengan para habaib yang fokus kajiannya terhadap ilmu nasab. Teknik yang peneliti gunakan adalah dengan memberikan pertanyaan secara langsung, dimana pertanyaan yang peneliti berikan merupakan pertanyaan terkait permasalahan yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang berbentuk gambar atau tulisan milik seseorang atau suatu badan yang bersifat lampau, dokumentasi juga berupa catatan, buku-buku atau lainnya.

³¹ Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi”, *At-Taqqaddum* 8, no. 1 (2017): 21-46, h. 42, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

2. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan peneliti dalam mengelola data sehingga data tersebut dapat diambil kesimpulan dan dapat menjawab pertanyaan dari permasalahan yang ada. Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan analisis secara mendalam terkait data-data tersebut. Peneliti menggunakan cara berfikir induktif, dimana mengkaitkan suatu permasalahan yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang berbau umum, sehingga dapat menjawab pertanyaan dari permasalahan yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan materi penelitian atau pembahasanyang terdiri dari beberapa bagian, kemudian disusun menjadi satu sesuai dengan urutan tatacara atau metode penelitian. Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisan skripsi, sehingga penyusunan skripsi menjadi lebih terstruktur dan terarah. Untuk mempermudah pembahasan, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini, berisikan latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian teori. Dalam bab ini, memfokuskan untuk membahas landasan teori yang dimana berkaitan dengan penelitian ini. Bab ini berisikan mengenai konsep pernikahan sekufu (definisi pernikahan sekufu, dasar hukum pernikahan sekufu, serta faktor-faktor pendorong pernikahan sekufu), serta membahas mengenai tinjauan mendalam tentang Tradisi Nasbiyyah pada Bani Ba'alawi/'Alawiyyin dan korelasinya dengan Maqasid Syari'ah.

Bab III adalah metode penelitian. Dalam bab ini, membahas terkait gambaran umum rabithah alawiyyah, sejarah berdirinya rabithah 'alawiyah dan tugas rabithah 'alawiyyah serta membahas terkait mekanisme pengambilan dan pengelolaan data.

Bab IV adalah pembahasan. Dalam bab ini, sudah membahas inti permasalahan dari penelitian ini yaitu menganalisis terkait perspektif Rabithah Alawiyah dalam

konteks pernikahan sesanab antara Syarifah dan Syarif di kalangan Bani Ba'alawi. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelestarian tradisi pernikahan sesanab di kalangan Bani Ba'alawi dalam menghadapi dinamika sosial. Serta mengkaji implikasi hukum dan sosial dari praktik pernikahan sesanab terhadap upaya pelestarian nasab dalam keluarga Bani Ba'alawi.

Bab V adalah penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi, dimana memuat jawaban-jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari analisis bab sebelumnya. Dalam bab ini juga terdapat saran dari penulis diharapkan dapat memberikan arahan bagi peneliti selanjutnya serta memberikan pandangan baru terhadap masyarakat.

